



P E N E T A P A N
Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Rahmanti Nurhasanah, beralamat di Kp. Cijeruk Tanjakan Rt.04/02 Desa Palasari Kec. Cijeruk Kab. Bogor agama : Islam, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 6 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 November 2020 di bawah register perkara Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia KTP **No : 3201284704000003** atas nama **Rahmanti Nurhasanah** yang di terbitkan kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **11 Februari 2020**.
2. Bahwa pemohon lahir di **Bogor** Tanggal **05 April 2000** **anak ke tiga** dari pasangan suami/istri bernama **ENIS** dan **AROH** berdasarkan akte kelahiran **No : 3201-LT-10072019-0791** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **11 Juli 2019**
3. Bahwa Pada akte kelahiran permohonan tersebut terdapat kesalahan penulis nama pemohon dan yang semula tertulis **Rahmanti Nurhasanah** seharusnya adalah **Rahmanti Nur Hasanah**



4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis Rahmanti Nurhasanah menjadi Rahmanti Nur Hasanah untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan mohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang bernama Rahmanti Nurhasanah pada akte kelahiran pemohon **No : 3201-LT-10072019-0791** yang semula tertulis Rahmanti Nurhasanah menjadi Rahmanti Nur Hasanah untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dan register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201284704000003 atas nama Rahmanti Nurhasanah, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201285608770002 atas nama MAESAROH, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3201283008070087 atas nama kepala Keluarga AGUS, pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 531/13/X/94 atas nama Enis dan Aroh di terbitkan oleh KUA Kecamatan Cijeruk, tanggal 3 Oktober 2019, pada fotokopi diberi tanda P-4;



5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-09102020-0134 atas nama MAESAROH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-0072019-0791 atas nama RAHMANTI NURHASANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Kematian No. 474.2/280/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palasari atas nama MISBAH, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri Ciranjang Bogor Selatan Kota Bogor atas nama RAHMANTI NUR HASANAH tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi ijazah Menengah Pertama IT Arrahmah, Kabupaten Bogor atas nama RAHMANTI NUR HASANAH tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi ijazah Menengah Kejuruan Bina Informatika atas nama RAHMANTI NUR HASANAH tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-10;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIRNAWATI;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3201-LT-0072019-0791 tanggal 11 Juli 2019 dari sebelumnya bernama RAHMANTI NURHASANAH diperbaiki menjadi RAHMANTI NUR HASANAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 5 April 2000;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cijeruk Tanjakan Rt.04/02 Desa Palasari Kec. Cijeruk Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan Dokumen lainnya dan tertib administrasi;

2. **Saksi MUHAMAD ALAMSYAH;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3201-LT-0072019-0791 tanggal 11 Juli 2019 dari sebelumnya bernama RAHMANTI NURHASANAH diperbaiki menjadi RAHMANTI NUR HASANAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 5 April 2000;
- Bahwa orang tua Pemohon ayah bernama ENIS dan Ibu bernama AROH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cijeruk Tanjakan Rt.04/02 Desa Palasari Kec. Cijeruk Kab. Bogor;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan Dokumen lainnya dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-10** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama MIRNAWATI dan MUHAMAD ALAMSYAH;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cijeruk Tanjakan Rt.04/02 Desa Palasari Kec. Cijeruk Kab. Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-0072019-0791 atas nama RAHMANTI NURHASANAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor membuktikan Pemohon anak perempuan yang diberi nama RAHMANTI NURHASANAH yang merupakan anak ketiga dari ayah ENIS dan ibu AROH dilahirkan pada tanggal 5 April 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis RAHMANTI NURHASANAH diperbaiki menjadi RAHMANTI NUR HASANAH disesuaikan penulisannya dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki *nama* Pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor : 3201-LT-0072019-0791 yang semula tertulis nama : RAHMANTI NURHASANAH diperbaiki menjadi RAHMANTI NUR HASANAH untuk disesuaikan dengan *ijazah pemohon*", apakah perbaikan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah perbaikan nama yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-10 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama RAHMANTI

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon. Maksud Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon sehingga Pemohon mengajukan perbaikan nama RAHMANTI NURHASANAH sehingga menjadi RAHMANTI NUR HASANAH. Sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis nama RAHMANTI NURHASANAH. Ketika Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disyaratkan harus ada penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka perbaikan nama tersebut hanya penulisan nama dari semula RAHMANTI NURHASANAH menjadi RAHMANTI NUR HASANAH maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan *nama Pemohon* dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, setelah adanya penetapan Pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran pemohon Nomor : **3201-LT-0072019-0791** yang semula tertulis nama **RAHMANTI NURHASANAH** diperbaiki menjadi **RAHMANTI NUR HASANAH**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 25 November 2020** oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 6 November 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **DWI RAHAYU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DWI RAHAYU, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBPN Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp106.000,00</u>
		(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)